

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – KEMENTERIAN SOSIAL
2022

PERMENSOS NO. 4, BN 2022/ NO. 564 : 19 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

- ABSTRAK
- Untuk mendukung tugas Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang andal di lingkungan Kementerian Sosial
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2018; Perpres No. 110 Tahun 2021; PERMENSOS No. 1 Tahun 2022.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Sosial. Unsur SPBE meliputi rencana strategis SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE. Manajemen SPBE meliputi manajemen: risiko, keamanan informasi, data, aset teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE. Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial harus melaksanakan Manajemen SPBE. Pelaksanaan Manajemen SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan sumber daya manusia. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi Informasi dan komunikasi. Penyelenggara SPBE di lingkungan Kementerian Sosial merupakan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial. Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk: mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Sosial; dan memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Sosial.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Juni 2022